



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : xxxx/Pdt.G/2009/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**";-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan -, Terakhir bertempat di xxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Pebruari 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : xxxx/Pdt.G/2009/PA.Slw. pada tanggal tersebut, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 2 September 1998 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 325/02/IX/1998 tanggal 5 September 1998;-
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji / sighthot ta'lik talak;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kabupaten Tegal selama ± 7 tahun 7 bulan, telah bercampur
(ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
1. ANAK, umur 7 tahun,
sekarang anak tersebut ikut Penggugat.;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula harmonis dan bahagia namun sejak sekitar tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalahfaktor ekonomi, Tergugat jarang bekerja dan tidak memberikan uang nafkah dengan cukup untuk kebutuhan sehari-hari;-
5. Bahwa puncak pertengkaran pada tanggal 12 Maret 2006 Tergugat tanpa seizin Penggugat pergi entah kemana sampai sekarang selama ± 2 tahun 11 bulan, Tergugat ticlak pemah pulang kerumah orang tua Penggugat, ticlak pemah memberi kabar, ticlak pernah mengirim nafkah, serta tidak meninggalkan harm benda sebagai pengganti nafkah, telah membiarkan atau sudah ticlak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan clan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat telah berulang kali berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat di Jakarta akan tetapi teman-teman Tergugat tiadak mengetahui keberadaan Tergugat;
7. Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima clan sudah tiadak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang ter adi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksisaksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara. ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, clan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa clan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adlinya.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas-relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti tanggal 2 Maret 2009 dan 2 April 2009, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 120781/00245 tanggal 29-07-2006 Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 325/02/IX/1998 tanggal 5 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ; -

B. Saksi-saksi : -

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun sudah lama sekitar tahun 1998, mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan selama dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;-
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kekurangan ekonomi ;
- Bahwa akibat perselisihan an pertengkaran tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan Pengugat, sampai saat ini selama +/- 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah +/- 3 tahun tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli lagi dengan nasib Penggugat ;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan menyatakan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 1998, mereka hidup bersama di rumah saksi di desa xxxx, dan dikaruniai anak 1 orang ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini telah berpisah tempat tinggal, selama +/- 3 tahun Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setelah keduanya berselisih dan bertengkar masalah ekonomi
- Bahwa selama terjadi perpisahan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli lagi dengan nasib Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun, dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II Hal 149 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut : -

**tvnì qILÛ`u ErvCÛ`ä åuIPÛ` Í°pÂ Á°, âÁSÎ
`ä tçÀ`uFÛ` âÀ°Z°-ÀQÎ´`ÿ²u**

” Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa perkara tersebut beserta alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di **xxxx**, Kabupaten Tegal, karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut di muka (bukti P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, dan terbukti Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut ; -Sewaktu-waktu saya : -

1. Meningggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ; -
2. Atau saya tidak meberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; -
3. Atau, saya menyakiti badan/jasmani isteri saya ;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya ;

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000.-(sepuluh ribu rupiah) sebagai ‘iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa sejak sekitar tahun 2000, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat diwarnai pertengkaran terus menerus masalah ekonomi Tergugat tidak memberi uang nafkah dengan cukup kepada Penggugat, kemudian pada bulan Maret 2006 terjadi puncak pertengkaran dan pada saat itu pula Tergugat pergi entah kemana perginya sampai sekarang telah berlangsung selama ± 2 tahun 11 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mepedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat diwarnai pertengkaran terus menerus yang dimulai tahun 2000 dan puncaknya terjadi bulan Maret 2006 pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat,, yang sampai diajukannya gugatan ini telah berlangsung selama -/+ 2 tahun 11 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mepedulikan Penggugat; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri berpisah selama-/+ 3 tahun berturut-turut, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak mungkin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Artinya : “Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu isteri dari jenismu sendiri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir”.-

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b),(f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi, karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian ; -

Menimbang, bahwa bentuk perceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran uang 'iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu rupiah), karena Tergugat terbukti melanggar sighth ta'lik talak pada angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikahnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan 'iwadl tersebut kepada Pengadilan untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat, dengan demikian syarat ta'lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :

**fhnÛ æZFjp± zpì °á¾u ,u± İxä EhX± °xzÊ knì
sYä**

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya ; -

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat ternyata telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 106 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 49 Undang Undang No. 3 tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ; -
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1430 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. R O H U D I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ARIF MUSTAQIM** dan **Drs.NURYADI SISWANTO** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SUKIRNO, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota,
ttd

Drs. ARIF MUSTAQIM
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. R O H U D I

Panitera Pengganti,

SUKIRNO, S.H

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
 2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 150.000,-
 3. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
 4. Meterai - Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 191.000,-